

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Untuk mendapatkan putusan hakim yang menjadi kajian dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan lokasi sekitar Semarang dan Jawa Tengah sekitar, serta tahun terbaru. Hasilnya, peneliti memperoleh dua putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan dan Pengadilan Agama Brebes. Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan agama kelas IA yang berada di Jl. Mayjed Sutoyo No. 69 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur; sementara Pengadilan Agama Brebes juga merupakan pengadilan agama kelas IA yang berada di Jenderal Ahmad Yani No. 93 Brebes, Jawa Tengah.

Suatu putusan terdapat pertimbangan yang didalamnya memuat alasan-alasan hakim dalam mengambil putusan yang demikian sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif<sup>43</sup>. Pertimbangan (*considerans*) merupakan dasar keputusan. Pertimbangan dalam putusan perdata terdiri dari pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya<sup>44</sup>. Penelitian ini didasarkan pada dua putusan, yaitu Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs (Kasus I) dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs (Kasus II).

---

<sup>43</sup> Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumentasi Ligitasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011, h.12

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2012, h.184

### **1. Kasus I: Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs**

Pemohon pada Kasus I adalah Sahid bin Marto (58 tahun) dengan Yayuk Yuliani binti Adi Asari (37 tahun) yang pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2005. Perkawinan kedua orang tersebut tidak dicatat secara resmi di KUA karena Sahid waktu itu masih sedang menunggu terbitnya akte cerai dari istri pertama. Selama dalam perkawinan *siri*, keduanya dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Angga Pujianto (10 tahun), sehingga akte kelahiran anak tersebut tidak mencantumkan nama ayah (Sahid bin Marto).

Sahid dengan Yayuk Yuliani kemudian melakukan pernikahan ulang di hadapan pencatat nikah KUA Pajajaran Kabupaten Probolinggo dengan kutipan akta nikah tanggal 31 Juli 2007 Nomor 166/22/VII/2007. Namun, akte kelahiran anak Angga Pujianto masih belum diubah dengan menambahkan nama ayah. Sahid dengan Yayuk Yuliani mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak yang akan digunakan sebagai alasan hukum terkait pengajuan pensiun oleh Sahid.

### **2. Kasus II: Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs**

Pemohon I pada Kasus II (alm) dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tahun 2015. Perkawinan kedua orang tersebut tidak dicatat secara resmi di KUA. Selama dalam perkawinan *siri*, keduanya dikarunia 1 (satu) orang anak bernama perempuan (3 tahun), sehingga akta kelahiran anak tersebut tidak mencantumkan nama ayah (Pemohon I).

Pemohon I dan II kemudian melakukan pernikahan ulang di hadapan pencatat nikah KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dengan kutipan akta nikah tanggal 17 Desember 2019 Nomor 1109/089/XII/2019. Anak dari perkawinan siri Pemohon I dan II belum dicatatkan di akta kelahiran, namun di KK tertulis bernasab kepada ibu (Pemohon II). Pemohon I dan II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak supaya akta kelahiran bernasab kepada ayah (Pemohon I) dan akta kelahiran tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen lain.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak dari Perkawinan *Siri* di Pengadilan Agama Telah Mempertimbangkan Hak-Hak Anak**

#### **1.1. Kasus I: Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs**

Pertimbangan hukum hakim untuk Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs sebagai berikut:

##### **a. Aspek yuridis**

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpijak pada undang-undang yang berlaku. Pada pertimbangan ini, hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang dihadapi serta harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau

memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum itu adalah mewujudkan keadilan<sup>45</sup>.

Pertimbangan hakim pada kasus Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dalam perspektif aspek yuridis ditunjukkan dengan hakim menggunakan beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:

1) Undang-Undang Perkawinan

Majelis Hakim pada putusan 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs menggunakan Pasal 42 UU Perkawinan yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, sebagai salah satu dasar pertimbangan yuridis. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan pemohon I dan II yang dilaksanakan pada tahun 2005 telah memenuhi syarat pernikahan sehingga tergolong pernikahan yang sah, namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. Kesimpulan majelis hakim didasarkan pada temuan fakta-fakta hukum, baik yang berasal dari pengakuan pemohon I dan II, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan P.6, serta keterangan dua orang saksi. Bukti surat adalah fotocopi kutipan akta nikah nomor 166/22/VII/2007 TANGGAL 31 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo (P.1), fotocopi KTP pemohon I dan II (P.2 dan P.3), fotocopi KK (P.4), fotocopi

---

<sup>45</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h.126

surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa (P.5) dan fotocopi kutipan akta kelahiran atas nama Angga Pujianto (P.6)<sup>46</sup>.

Fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan (pengakuan pemohon I dan II, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan P.6, serta keterangan dua orang saksi) menjadi pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs. Pertimbangan tersebut adalah<sup>47</sup>:

- a) Pemohon I dan II awalnya melakukan perkawinan siri pada tahun 2005, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di desa Ketompen kecamatan Pajarakan kabupaten Probolinggo. Yang menikahkan Kyai Astari dengan wali nikah ayah pemohon II bernama Ardi Asri bin Suwari, serta dua saksi bernama Sunardi dan Fauzi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
- b) Pada saat pernikahan siri, pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus janda cerai.
- c) Pernikahan siri tersebut melahirkan anak laki-laki bernama Angga Pujianto.
- d) Angga Pujianto benar-benar lahir dari rahim pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari pemohon I dan II.

---

<sup>46</sup> Salinan Putusan 005/Pdt.P/2016/PA.Krs

<sup>47</sup> *Ibid*

e) Pemohon I dan II pada tahun 2007 melakukan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Pajajaran kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan penjabaran di atas, pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs menurut Undang-Undang Perkawinan adalah Angga Pujiyanto merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari pemohon I dan II.

2) Kompilasi Hukum Islam

Pertimbangan yuridis lainnya yang digunakan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs adalah Pasal 103 KHI yang berbunyi:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs, majelis hakim menemukan bukti-bukti (P.1 sampai P.5 dan P.6) dan yang membuktikannya sebagai anak dari perkawinan pemohon I dan II, sehingga menjadi pertimbangan untuk memberikan ketetapan

kepada anak laki-laki yang bernama Angga Pujianto adalah anak sah dari pernikahan pemohon I (Sahid bin Marto) dengan pemohon II (Yayuk Yuliani binti Adi Asri)<sup>48</sup>.

3) Kitab *Al-fiqh-al Islami wa adillatuhu* Jilid V

Majelis Hakim pada putusan 005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs juga menggunakan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Al-fiqh-al Islami wa adillatuhu* Jilid V halaman 690 untuk bahan pertimbangan. Arti dalil *fiqhiyah* tersebut adalah:

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs berdasarkan fakta hukum, bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada memenuhi dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Al-fiqh-al Islami wa adillatuhu* Jilid V halaman 690, bahwa anak dari perkawinan siri dapat ditetapkan memiliki nasab ayah. Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs melakukan isbat nikah di KUA

---

<sup>48</sup> Salinan Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs

kecamatan Pajarakan kabupaten Probolinggo pada tanggal 31 Juli 2007 dengan akta nikah Nomor 166/22/VII/2007.

Berdasarkan penjabaran di atas, pertimbangan aspek yuridis oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs sudah sesuai. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 KHI menjelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Agama masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Perkawinan pada kedua putusan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam maka perkawinan para pemohon tersebut dapat dikatakan sah dan anak yang dilahirkan oleh kedua para pemohon merupakan anak sah. Apalagi perkawinan siri pada kasus I dan II juga telah melakukan isbat nikah atau permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah ini menjadi solusi hukum sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas perkawinan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI bahwa isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya akta nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan



d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

b. Aspek filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang berasaskan pada kebenaran dan keadilan. Penetapan majelis hakim pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs dalam perspektif filosofis ditunjukkan dengan majelis hakim menimbang permohonan asal-usul anak untuk memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Pertimbangan ini mencerminkan nilai keadilan yang berupa perlindungan atas hak-hak anak dan kesejahteraan anak<sup>49</sup>.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak cenderung berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak<sup>50</sup>. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28D

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes, hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2022

<sup>50</sup> *Ibid*

ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 dan Pasal 53 mengenai hak anak, yang berbunyi:

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan

Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 dan pasal 7. Pasal 2 menjelaskan asas dan tujuan perlindungan anak, yang berbunyi:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 1. non diskriminasi; 2. kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 7 mengenai anak, berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan

terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, tidak ada pengecualian atas HAM yang dimiliki oleh setiap anak. Hal ini berarti hak asal-usul anak (nasab anak) berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, termasuk perkawinan siri.

c. Aspek sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang meninjau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penerapan aspek ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berpekar dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pertimbangan hakim dalam aspek ini pada dasarnya hakim mempertimbangkan apakah putusan yang diputus akan membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak atau tidak<sup>51</sup>.

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs dalam perspektif aspek sosiologis ditunjukkan dengan hakim menimbang bahwa anak yang terlahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat maka seharusnya mendapatkan nasab dari kedua orangtuanya, yakni pemohon. Majelis

---

<sup>51</sup> Nurul Mahmudah, Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat, Nizham, 7(1), 2019, h.106-122. <https://core.ac.uk/download/pdf/235260659.pdf>

hakim kedua kasus dalam penelitian ini juga mencermati pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam nasab (asal-usul) anak terhadap ayah dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan melalui hubungan senggama karena adanya subhah nikah (nikah syubhat)<sup>52</sup>.

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan siri telah memenuhi aspek sosiologis yang tercermin dari asas kemanfaatan, yaitu memberikan kepastian hukum bagi anak yang terlahir dari perkawinan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dengan menetapkan nasab anak kepada kedua pemohon selaku orang tuanya, sehingga status anak tersebut menjadi anak sah yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Pernyataan ini ditunjukkan pada kutipan salinan putusan nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs sebagai berikut:

pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fighiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut: ..., yang artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nashi anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Salinan Putusan 005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs

<sup>53</sup> Salinan Putusan 005/Pdt.P/2016/PA.Krs

Penetapan asal-usul anak pada kasus ini membuat anak dapat memperoleh akta kelahiran yang berarti anak memperoleh pemenuhan hak identitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Masalah identitas bagi anak juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”. Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum, sehingga<sup>54</sup>:

- 1) Anak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya secara penuh oleh negara seperti kesehatan, pendidikan maupun jaminan sosial lainnya;

---

<sup>54</sup> Mawardi Khairi dan Inggit Akim, Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, *Jurnal Hukum Jatiswara*, 33(3), November 2018, h.258-276

- 2) Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penentuan usia di proses peradilan dapat ditetapkan dengan tegas dengan mengacu pada akte kelahiran sehingga anak tidak dirugikan dan kehilangan hak; dan
- 3) Adanya akta kelahiran dapat melindungi anak dari diskriminasi, risiko menjadi korban perdagangan manusia, risiko menjadi pekerja anak, dan risiko menjadi korban kejahatan seksual.

Adanya akta kelahiran akibat hukum dari penetapan asal-usul anak memberikan dampak perlindungan hak atas identitas anak serta pemenuhan hak-hak anak lainnya sebagaimana ditunjukkan pada beberapa peraturan di bawah ini:

Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28H ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Pasal 28I ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

Pasal 28I ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

## 1.2. Kasus II: Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs

Pertimbangan hukum hakim untuk Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Aspek yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpijak pada undang-undang yang berlaku. Pada pertimbangan ini, hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang dihadapi serta harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum itu adalah mewujudkan keadilan<sup>55</sup>.

Pertimbangan hakim pada Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs dalam perspektif aspek yuridis ditunjukkan dengan hakim menggunakan beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:

#### 1) Undang-Undang Perkawinan

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs menggunakan Pasal 55 UU Perkawinan sebagai salah satu dasar pertimbangan yuridis. Bunyi Pasal ini adalah:

---

<sup>55</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h.126

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan para pemohon mengenai penetapan asal-usul anak beralasan secara hukum karena memenuhi ketentuan Pasal di atas. Kesimpulan majelis hakim didasarkan pada temuan fakta-fakta, baik yang berasal dari pengakuan pemohon I dan II, bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta keterangan dua orang saksi. Bukti surat adalah fotocopi surat keterangan pengganti KTP atas nama pemohon Nomor 3329/SKT/20191219/00580 tanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (P.1), fotocopi KTP (P.2), fotocopi buku kutipan akta nikah dari KUA kecamatan Banjarharjo kabupaten Brebes Nomor 1109/089/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 (P.3), fotocopi KK Nomor 3329172502070905 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (P.4), dan fotocopi surat keterangan kelahiran



atas nama Tasya Amalia Putri Nomor 38385/544/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 (P.5)<sup>56</sup>.

Fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan menjadi pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs. Pertimbangan tersebut adalah<sup>57</sup>:

- a) Pemohon I dan II awalnya melakukan perkawinan siri pada tahun 2015, yang dilaksanakan di desa Kubangsari kecamatan Kersana kabupaten Brebes. Yang menikahkan Ustad Sugiharto dengan wali nikah ayah pemohon II bernama Tamin bin Kasya, serta dua saksi bernama Sarju dan Andad, dengan mas kawin berupa anting emas 1 gram
- b) Pernikahan siri tersebut melahirkan anak perempuan bernama Tasya Amalia Putri pada tanggal 18 Januari 2017.
- c) Anak perempuan bernama Tasya Amalia Putri belum mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Brebes, namun di KK yang tertulis bernasab kepada ibu.
- d) Pemohon I dan II pada tanggal 17 Desember 2019 melakukan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Banjarharjo kabupaten Brebes dengan kutipan akta nikah Nomor 1109/089/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.

---

<sup>56</sup> Salinan Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs

<sup>57</sup> *Ibid*

Berdasarkan penjabaran di atas, pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs menurut Undang-Undang Perkawinan adalah Tasya Amelia Putri merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari pemohon I dan II

2) Kompilasi Hukum Islam

Pertimbangan yuridis lainnya yang digunakan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs adalah Pasal 103 KHI. Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs yang juga menemukan bukti-bukti (P.1 sampai P.5) dan yang membuktikannya sebagai anak dari perkawinan pemohon I dan II, sehingga menjadi pertimbangan untuk memberikan ketetapan kepada anak perempuan bernama Tasya Amelia Putri sebagai anak sah dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II<sup>58</sup>.

3) Kitab *Al-fiqh-al Islami wa adillatuhu* Jilid V

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs juga menggunakan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Al-fiqh-al Islami wa adillatuhu* Jilid V halaman 690 untuk bahan pertimbangan. Majelis Hakim pada Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs berdasarkan fakta hukum, bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada memenuhi dalil *fiqhiyah* yang

---

<sup>58</sup> Salinan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs

tercantum dalam Kitab *Al-fiqh-al Islami wa adillatuhu* Jilid V halaman 690, bahwa anak dari perkawinan siri dapat ditetapkan memiliki nasab ayah. Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs melakukan isbat nikah di KUA kecamatan Banjarharjo kabupaten Brebes Nomor 1109/089/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Berdasarkan penjabaran di atas, pertimbangan aspek yuridis oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs sudah sesuai. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 KHI menjelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Agama masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Perkawinan pada kedua putusan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam maka perkawinan para pemohon tersebut dapat dikatakan sah dan anak yang dilahirkan oleh kedua para pemohon merupakan anak sah. Apalagi perkawinan siri pada kasus I dan II juga telah melakukan isbat nikah atau permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah ini menjadi solusi hukum sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas perkawinan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI bahwa isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah

- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

b. Aspek filosofis

Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs dalam perspektif filosofis ditunjukkan dengan majelis hakim menimbang permohonan asal-usul anak untuk memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Pertimbangan ini mencerminkan nilai keadilan yang berupa perlindungan atas hak-hak anak dan kesejahteraan anak<sup>59</sup>.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak cenderung berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak<sup>60</sup>. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta UU HAM Pasal 52 dan Pasal 53 mengenai hak anak. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes, hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2022

<sup>60</sup> *Ibid*

Perlindungan Anak pada Pasal 2 dan pasal 7. Pasal 2 menjelaskan asas dan tujuan perlindungan anak

Berdasarkan pasal-pasal di atas, tidak ada pengecualian atas HAM yang dimiliki oleh setiap anak. Hal ini berarti hak asal-usul anak (nasab anak) berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, termasuk perkawinan siri.

c. Aspek sosiologis

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs dalam perspektif aspek sosiologis ditunjukkan dengan hakim menimbang bahwa anak yang terlahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat maka seharusnya mendapatkan nasab dari kedua orangtuanya, yakni pemohon. Majelis hakim kedua kasus dalam penelitian ini juga mencermati pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam nasab (asal-usul) anak terhadap ayah dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan melalui hubungan senggama karena adanya subhah nikah (nikah syubhat)<sup>61</sup>.

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan siri telah memenuhi aspek sosiologis yang tercermin dari asas kemanfaatan, yaitu memberikan kepastian hukum bagi anak yang terlahir dari

---

<sup>61</sup> Salinan Putusan 005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs

perkawinan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dengan menetapkan nasab anak kepada kedua pemohon selaku orang tuanya, sehingga status anak tersebut menjadi anak sah yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Pernyataan ini ditunjukkan pada kutipan salinan putusan nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs sebagai berikut:

pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fighiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut: ..., yang artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nashi anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)<sup>62</sup>

Aspek sosiologis dari pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Brebes juga ditunjukkan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia/ HAM). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akta kelahiran merupakan salah satu identitas hukum dan hak dasar dari seluruh umat manusia yang dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya dalam mencapai kesejahteraan hidup<sup>63</sup>.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka pertimbangan hakim dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak dari perkawinan siri dapat diringkas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di bawah ini:

---

<sup>62</sup> Salinan Putusan 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs

<sup>63</sup> *Ibid*

Tabel 3.1

## Ringkasan Pertimbangan Hakim pada Kasus I dan II

Pertimbangan hukum hakim	005/Pdt.P/2016/PA.Krs	118/Pdt.P/2020/PA.Bbs
1. Aspek yuridis (berpijak pada undang-undang yang berlaku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 42 UU Perkawinan</li> <li>• Pasal 103 KHI</li> <li>• Kitab Al-fiqh-al-Islami wa adillatuhu Jilid V halaman 690</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 55 UU Perkawinan</li> <li>• Pasal 103 KHI</li> <li>• Kitab Al-fiqh-al-Islami wa adillatuhu Jilid V halaman 690</li> </ul>
2. Aspek filofis (kebenaran dan keadilan)	Perlindungan dan kesejahteraan anak	Perlindungan dan kesejahteraan anak
3. Aspek sosiologis (nilai-nilai dalam masyarakat)	Membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak	Membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak

Sumber: Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan siri di Pengadilan Agama didasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan, yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis. Ketiga aspek tersebut secara implisit mempertimbangkan hak-hak anak, yaitu melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan anak.

## **2. Pengaruh Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Asal-Usul Anak dari Perkawinan *Siri* di Pengadilan Agama**

Pada Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs, pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis yang dimiliki oleh majelis hakim menjadi

dasar untuk memberikan ketetapan mengabulkan permohonan para pemohon. Majelis hakim memberikan ketetapan pada putusan nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs berupa:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon
- b. Menetapkan anak laki-laki bernama Angga Pujianto adalah anak sah dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II
- c. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal yang sama juga terjadi pada Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs, yaitu majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis untuk memberikan ketetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon
- b. menetapkan anak yang bernama Tasya Amelia Putri adalah anak sah dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II
- c. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Berdasarkan dua keputusan hukum di atas, tampak bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di pengadilan agama akan mempengaruhi ketetapan keputusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa



dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapi, maka hakim akan bertindak sebagai berikut:

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-undangnya sudah jelas maka tinggal menerapkan saja hukumannya.
- b. Dalam kasus yang hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang atau hukum tertulis yang mengaturnya maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di pengadilan agama akan mempengaruhi ketetapan keputusan karena memenuhi dua persyaratan, yaitu<sup>64</sup>:

- a. Memenuhi kebutuhan teoritis

Menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusnya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes, hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2022

hukum). Pada kedua kasus, kebutuhan teori dapat dilihat dari pertimbangan aspek yuridis dan filosofis.

b. Memenuhi kebutuhan praktis

Dalam putusannya, hakim diharapkan dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum. Pada kedua kasus, kebutuhan teori dapat dilihat dari pertimbangan aspek sosiologis.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka menurut pertimbangan hakim yang dilakukan secara yuridis, filosofis dan sosiologis maka anak dari perkawinan siri pada Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs dinyatakan sah karena secara yuridis mendasarkan pada UU Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 55, KHI Pasal 103, dan Kitab Al-fiqh-al Islami wa adillatuhu Jilid V halaman 690. Secara filosofis mendasarkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasa 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), UU HAM Pasal 52 dan Pasal 53, serta UU Perlindungan Anak Pasal 2 dan Pasal 7. Secara sosiologis mendasarkan pada membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak